

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sekarang ini transportasi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kepentingan masyarakat, contohnya yang digunakan untuk menuju ketempat kerja, sekolah, belanja kepasar, atau bepergian lainnya. Karena semakin berkembangnya jaman kemajuan alat transportasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, kalau kita lihat semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin berkembang dan bertambah, apalagi ditambah dengan berbagai macam jenis dan bentuk alat transportasi yang baru dengan berbagai mode, bentuk disertai dengan keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, perkembangan dan meningkatnya pertambahan jumlah transportasi tidak diimbangi dengan keadaan atau kondisi jalan yang baik dan juga kesadaran-kesadaran masyarakat tentang prosedur aturan hukum berkendara dijalan raya.

Pentingnya transportasi ini tercermin karena semakin bertambahnya penduduk, semakin berkembangnya teknologi informatika dan komunikasi yang memicu peningkatan aktifitas ekonomi di masyarakat. Peningkatan ekonomi yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari proses berlangsungnya transportasi, adapun yang dimana macam-macam alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar wilayah ada tiga jenis yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara.

Salah satu subsector yang penting dan yang menonjol dalam pembangunan dewasa ini adalah sector transportasi darat, khususnya adalah

lalulintas jalan raya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar arus perhubungan menggunakan prasarana jalan raya.¹

Lalu lintas yaitu merupakan salah satu komunikasi penghubung dalam masyarakat untuk memperlancar kegiatan dan aktivitas sehari-hari yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas ini, memudahkan akses kita untuk melakukan kegiatan pemenuhan ekonominya. Tanpa adanya lalu lintas, bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Menurut penulis begitu besarnya manfaat lalulintas dalam kehidupan sehari-hari.

Dibalik manfaat lalu lintas oleh masyarakat ini, terdapat juga berbagai macam permasalahan yang sering kita jumpai yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya ini. Banyaknya penggunaan jalan raya ini setiap hari, tidak mungkin luput dari yang namanya permasalahan lalulintas yang berbagai macam penyebabnya. Kenyataan yang sering kita temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum terlalu paham pada ketertiban ataupun rambu lalulintas, baik pengemudi angkutan umum/ beroda empat maupun beroda dua. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalulintas, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati. Dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau

¹ <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>. diakses tanggal 03 Januari 2023.

Mencegah hal-hal yang dapat

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.²

Pada dasarnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan tampaknya selalu tertinggal dengan laju pertumbuhan alat transportasi yang meningkat secara pesat, untuk mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar, maka kondisi jalan harus dipertahankan. Hal ini sering kita jumpai di kota besar, khususnya di jalan-jalan utama atau jalan raya yang hampir setiap saat atau setiap hari macet yang bahkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas akibat pembangunan jalan yang tidak seimbang dengan laju kecepatan pada transportasi serta ditambah dengan ketidaklayakan jalan/rusak.

Berkendara di jalan raya kita haruslah senantiasa berhati-hati. Kelengahan ataupun kelalaian didalam berkendara di jalan raya dapat mengakibatkan kematian bagi seseorang baik itu yang mengendarai kendaraan ataupun orang yang tertabrak maupun tersenggol. Disisi lain terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak semata karena pengguna jalan, tetapi juga karena kondisi jalan yang rusak. Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban yang patut untuk segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa:³

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2012 Kesindo Utama, Surabaya. Halaman. 40.

³ Ibid, Halaman. 12

1. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal ini belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

Masalah lalu lintas ini merupakan masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada di jalan. Walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam).⁴ Diantara faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini karena kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kelalaian merupakan perbuatan yang disebabkan karena keteledoran atau kelengahan yang dilakukan seseorang baik sadar maupun tidak sadar yang dapat menimbulkan dampak yang serius bagi diri seseorang baik luka-luka ataupun kematian bahkan juga kerugian material dan immaterial yang akan berdampak psikis bagi korbannya. Ini sering kali kita jumpai di jalan raya yang kerap terjadi kecelakaan lalu lintas ini yang diakibatkan kelalaian tersebut.

⁴ Junaedi Maskat, 1998, *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*, CV Sibaya, Bandung, Halaman.14.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri, dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan: “kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan memergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan”.⁵

Oleh karena itu pemerintah melalui kebijakannya merancang, mengeluarkan sekaligus menerapkan seperangkat aturan dan peraturan guna menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan karena kelalaiannya sipengemudi di jalan. Salah satu ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap pengemudi atau pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:⁶

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung, 1976, Halaman. 112.

⁶ Ibid, Halaman. 94.

ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan. Untuk menentukan adanya kesalahan maka diperlukan atau harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Harus mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja/kelalaian
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas mengenai unsur kelalaian mengakibatkan matinya orang, penulis mengambil contoh kasus Nomor: 1036/PID.SUS/2019/PN-RAP yang relavan dengan judul penulis sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan Nomor : 1036/PID.SUS/2019/PN-RAP, dimana ZHS alias F pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2019, sekitar pukul 9.30 wib dijalan Umum Pasar Batu Dusun Abadi Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya disimpang Ajamu, mengemudikan Kendaraan Bermotor karena lalainya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menyebabkan matinya orang, dimana Terdakwa melihat korban menyebrang jalan, meskipun Terdakwa sudah membunyikan klakson, akan tetapi Terdakwa tidak memberi prioritas kepada pejalan kaki, sehingga Terdakwa menabrak korban, dan akibatnya korban terhempas ke aspal dengan posisi terlentang, kemudian korban dibawa ke RSUD ELPI AZIS Rantauprapat dan pada malam harinya, korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan Terdakwa ZHS alias F berdasarkan Visum Et Revertum dari KLINIK SURYA HUSADA Nomor: 903/KL/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SURYA BAKTI, korban mengalami cedera dikepala.

Atas perbuatan Terdakwa diancam Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Majelis Hukum memutus Putusan tersebut telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan matinya orang dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari penulis diatas, maka penulis berusaha untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul **“Kajian Hukum Tentang**

Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor: 1036 PID.SUS/2019/PN RAP”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang lalu lintas jalan raya akibat kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009?
2. Apa dasar Hakim dan akibat Hukumnya dalam memutuskan perkara Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya akibat kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain Berdasarkan Putusan Nomor 1036/PID.B/2019/PN RAP?

1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu dan diharapkan dapat disajikan dengan data-data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah yang bertolak dari hal tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Tentang Lalu Lintas Jalan Raya akibat kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.
 - b. Untuk mengetahui apa dasar Hakim dalam memutuskan perkara Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya akibat kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain Berdasarkan Putusan Nomor: 1036/PID.B/2019/PN RAP.
2. Tujuan Khusus
- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
 - b. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis gunakan dalam penyusunan Penulisan Hukum ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini ditulis bertujuan agar Mahasiswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan dengan Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 1036/PID.SUS/2019/PN RAP).

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang “Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor: 1036/PID.SUS/2019/PN RAP)”. Bagi masyarakat dan aparat kepolisian, Jaksa dan Hakim dapat mengetahui apa yang harus dilakukan bila menemukan suatu tindak pidana kelalaian dalam berkendara hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia apabila terjadi pada masyarakat sekitar nantinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas, mengenai hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan, penulisan pembahasan penulisan hukum (proposal) ini yang kemudian mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang klasifikasi dan faktor yang

menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta hukum yang mengaturnya, dan bagaimana Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi diantaranya Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Cara Kerja, dan Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengaturan pasal tentang kecelakaan lalulintas dijalan raya mengakibatkan matinya orang, serta dasar putusan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalulintas menyebkan matinya orang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan penulis serta saran penulis tentang kecelakaan lalu lintas dijalan raya yang mengakibatkan matinya orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN